



PUTUSAN

Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **A. KAMALUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Asem Baris, Gg. VIII, Nomor 21, RT 008, RW 005, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
2. **ACEP ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan Aren 2, Nomor 117A, RT 002, RW 001, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
3. **CHRISTIAN**, bertempat tinggal di Jalan KS TUBUN I, RT 007, RW 002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat;
4. **RIKIYADI**, bertempat tinggal di Jalan H. Rean, RT 004, RW 001, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
5. **HERMAN**, bertempat tinggal di Jalan Asrama DKI, RT 013, RW 003, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
6. **A'ANG GUMILAR**, bertempat tinggal di Jalan Jelutung IV, Nomor 210, RT 003, RW 016, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
7. **DEA CHOIRUNNISA**, bertempat tinggal di Cilangkap, RT 005, RW 005, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur;
8. **JULIASARI PERMANA PUTRI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa, Nomor 39, RT 006, RW 016, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;

Halaman 1 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024



9. **VITA TRI LISTYANA**, bertempat tinggal di Jalan Bayam Makmur, RT 006, RW 012, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
10. **ADI PUTRA**, bertempat tinggal di Kp. Pisangan, RT 005, RW 004, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
11. **ACHMAD FAUZI**, bertempat tinggal di Jalan Talas V, RT 005, RW 009, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
12. **DEDE INDRI YANTO**, bertempat tinggal di Jalan H. Jusin, RT 011, RW 001, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur;
13. **ANHAR CHOLID**, bertempat tinggal di Jalan Simprug Golf II, RT 008, RW 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;
14. **HERMAN**, bertempat tinggal di Kp. Rawakalong, Nomor 45, RT 004, RW 010, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok;
15. **NANA ROSDIANA**, bertempat tinggal di Pondok Cabe III, Gg. Bayam, RT 002, RW 006, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kelurahan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
16. **MAYADI**, bertempat tinggal di Rawageni, RT 002, RW 001, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
17. **NIKO LAZUARDI**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya SD, RT 008, RW 001, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;
18. **BELLA**, bertempat tinggal di Jalan H. Bdurahman, Gg. Asibaniyah, Nomor 103, RT 003, RW 001, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;

Halaman 2 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **HENDRY NURMAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Sewaan, RT 003, RW 008, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;
20. **BUDYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Baru, RT 005, RW 006, Kelurahan Cireunde, Kecamatan Ciputan Timur, Kota Tangerang Selatan;
21. **EDI MUCHTAR**, bertempat tinggal di Jalan Ketapang II, RT 007, RW 005, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
22. **CHAIRUL ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan H. Saidi IV Buntu, RT 007, RW 002, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;
23. **JOKO WALUYO**, bertempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan IV, RT 006, RW 007, Kelurahan Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan;
24. **TAUFIK ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan H. Jaelan IV, Nomor 58, RT 005, RW 001, Kelurahan Petungkang Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan;
25. **MUHAMAD FAHRIZAL**, bertempat tinggal di Blok Sawo, RT 002, RW 003, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
26. **ABDU SALAM**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Nurul Qomar, Kp. Serua Poncol, RT 001, RW 006, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
27. **MARWAN**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Melati, Nomor 33, RT 010, RW 002, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;
28. **LUKMAN NURHAKIM**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tengah, Gg. Taruna, Nomor 101 RT 002, RW 012, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur;

Halaman 3 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **MUHAMAD IRVAN SAPUTRA**, Jalan H. Ridhi, RT 006, RW 003, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan;
30. **MAYA ISWANI**, bertempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan XIII, RT 003, RW 003, Kelurahan Tegal parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan;
31. **AWALUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Kota Bambu Selatan VI, RT 008, RW 005, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat;
32. **HERMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Semangka IV, Nomor 41, RT 008, RW 009, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat;
33. **ARDIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Cipulir, RT 003, RW 006, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
34. **TEGUH WIDIANTO**, bertempat tinggal di Gumpang, RT 002, RW 001, Desa Tlaga, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
35. **RIZKI YUNIARTO**, bertempat tinggal di Jalan Kutilang I, Blok A 36, Nomor 9, RT 003, RW 015, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
36. **EKO KRISTANTO**, bertempat tinggal di Dsn Balaipanjang RT 010, RW 001, Desa Cisumur, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap;
37. **ZEINURANI**, bertempat tinggal di Gg. H. Masuri, Nomor 1, RT 003, RW 004, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat;
38. **NUR ALI**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Nanas Utara, RT 006, RW 007, Kelurahan Cipinang Cimpedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;

Halaman 4 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. **HERI YANTO**, bertempat tinggal di Gunung Tiga, Desa Gunung Tiga, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Kemering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;
40. **KRISTIANTO**, bertempat tinggal di Kp. Duri, Nomor 105, RT 001, RW 004, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat;
41. **HERI TRISNANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kemandoran, RT 003, RW 004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
42. **DENI ISKANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Utang, RT 010, RW 005, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;
43. **AMIR HAMSAH**, bertempat tinggal di Jalan Kalibata Selatan, RT 003, RW 009, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan;
44. **HELI DWI HANDOKO**, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Utama Raya, Nomor 91, RT 016, RW 008, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat;
45. **SOBIKUL QOIR**, bertempat tinggal di Dusun III Mulya Cakti, RT 009, RW 004, Desa Braja Mulya, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur;
46. **DALI RAHMAN**, bertempat tinggal di Kp. Gobang, RT 001, RW 002, Desa Mayak, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
47. **ERWIN IRAWAN**, bertempat tinggal di Gg. H. Hasbi IV/7, RT 009, RW 003, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;
48. **MUHAMMAD TEGUH PRABOWO**, bertempat tinggal di Jalan Jembatan II Barat, RT 001, RW 010, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat;

Halaman 5 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024



49. **GEMA SUTADI**, bertempat tinggal di Jalan Krekot II Dalam 8, RT 002, RW 002, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;
50. **LUTFIANA**, bertempat tinggal di Jalan Plumpang B, RT 011, RW 004, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
51. **GATOT ARIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Sekolah, Gg. Jawa, Nomor 10A, RT 008, RW 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat;
52. **SAIFUL ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Rosliana Blok F II, Nomor 84, RT 010, RW 005, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat;
53. **SUPRIYONO**, bertempat tinggal di Kp Basmol, RT 013, RW 006, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat;
54. **AGIL PUTRANTO**, bertempat tinggal di Jalan Duri Bangkit, RT 005, RW 008, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat;
55. **ARYSTIANA SANDI**, bertempat tinggal di Kaveling Polri, Blok A 13, Nomor 313, RT 009, RW 009, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Selatan;
56. **IQBAL TAWAKAL**, bertempat tinggal di Jalan Lio, RT 004, RW 008, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayang, Kota Depok;
57. **RUHI MAHMUD**, bertempat tinggal di Kp. Kojan, RT 012 RW 006, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat;
58. **HENDI NOVA DWIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Dua, RT 015, RT 003, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;

Halaman 6 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. **ANDI TRIYANTO**, bertempat tinggal di Dusun 1, RT 003, RW 002, Desa Cilengkrang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon;
60. **ADI ATRANTO**, bertempat tinggal di Jalan H. Radin, Nomor 100, RT 010, RW 004, Kelurahan Petukangan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan;
61. **SITI ZULEHA**, bertempat tinggal di Jalan Karya Utama, RT 004, RW 003, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
62. **SUNENDRI**, bertempat tinggal di Pager Barang, RT 002, RW 005 Ke. Pager Barang, Kecamatan Pager Barang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah;
63. **PRAYITNO**, bertempat tinggal di Jalan Amd X, Gg Empang H. Musa, Nomor 80, RT 002, RW 009, Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten;
64. **NUR HAIDIR ALI**, bertempat tinggal di Jalan Suakarya Bawah, Nomor 16, RT 004, RW 009, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta;
65. **ANGGA MARANTIKA**, bertempat tinggal di Srengseng, RT 006, RW 006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
66. **TAUFIK FATUR ROHMAN**, bertempat tinggal di Jalan WR Supratman, Nomor 37, RT 005, RW 010, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten;
67. **ARIF PUYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pancoran Barat IX, Nomor 49 J, Jakarta Selatan;
68. **HEIKAL SAPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Penghulu, Nomor 73, Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, Tangerang;
69. **SYAHURI**, bertempat tinggal di Jalan Kedaung 2, Nomor 112, RT 03/02, Larangan Indah, Larangan;

Halaman 7 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024



70. YOSI MIHENDRA, bertempat tinggal di Jalan Inpres VII, Nomor 50, Larangan Utara (Tangerang);

71. AHMAD IRFA'I, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Muara Ilir V, RT 006/005, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

72. MUSLIHAT, bertempat tinggal di Kp. Ketileng, RT 003/001, Kelurahan Talok, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

73. APRIANTO, bertempat tinggal di Jalan Gg. Minyak, RT 003/002, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada M. Ichwanudin Tuankotta, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Ichwan Tuankotta, S.H. & Associates, berkantor di Gedung Pusat Pengembangan Islam Bogor (PPIB), Jalan Padjajaran, Nomor 10, Bogor Timur, Kota Bogor 16143, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT TRANS RETAIL INDONESIA, berkedudukan di Jalan Lebak Bulus Raya, Nomor 8, RT 10, RW 07, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, beralamat di Kantor Pusat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 83, Jakarta 10510, diwakili oleh Shafie Bin Shamsuddin, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Evi Saraswati, dan kawan-kawan, Para Karyawan pada Divisi Human Resources dan Divisi Legal PT Trans Ritel Indonesia, beralamat di Head Office Transmart, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 83, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2024;

Halaman 8 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 1630/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat I, 1625/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat II, 1627/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat III, 1636/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat IV, 1624/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat V, 1635/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat VI, 1632/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat VII, 1631/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat VIII, 1629/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat IX, 1628/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat X, 1684/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat XI, 1585/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat XII, 1568/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat XIII, 1570/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat XIV, 1569/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat XV, 1578/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat XVI, 1566/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat XVII, 1587/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat XVIII, 1586/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat XIX, 1598/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas

Halaman 9 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat XX, 1597/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat XXI, 1602/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat XXII, 1689/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat XXIII, 1685/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat XXIV, 1909/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat XXV, 1686/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XXVI, 1687/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XXVII, 1692/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XXVIII, 1688/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022 atas nama Penggugat XXIX, 1691/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022 atas nama Penggugat XXX, 1532/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XXXI, 1538/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XXXII, 1524/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XXXIII, 1516/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XXXIV, 1519/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XXXV, 1531/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XXXVI, 1537/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XXXVII, 1518/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XXXVIII, 1515/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XXXIX, 1536/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XL, 1520/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XLI, 1517/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XLII, 1523/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XLII, 1526/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XLIV, 1760/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat XLV, 1762/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat XLVI, 1768/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat XLVII, 1759/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama

Halaman 10 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XLVIII, 1758/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat XLIX, 1761/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat L, 1738/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat LI, 1739/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat LII, 1910/HR/XII/2022, tertanggal 19 Desember 2022, atas nama Penggugat LIII, 1745/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat LIV, 1742/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat LV, 1746/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat LVI, 1737/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat LVII, 1911/HR/XII/2022, tertanggal 19 Desember 2022, atas nama Penggugat LVII, 1743/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat LIX, 1744/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat LX, 0355/HR/IV/2023, tertanggal 17 April 2023, atas nama Penggugat LXI, 0356/HR/IV/2023, tertanggal 17 April 2023, atas nama Penggugat LXII, 0351/HR/IV/2023, tertanggal 17 April 2023 atas nama Penggugat LXIII, 0349/HR/IV/2023, tertanggal 17 April 2023, atas nama Penggugat LXIV, 0331/HR/IV/2023, tertanggal 17 April 2023, atas nama Penggugat LXV, 0358/HR/IV/2023, tertanggal 17 April 2023, atas nama Penggugat LXVI, 0332/HR/IV/2023, tertanggal 17 April 2023, atas nama Penggugat LXVII, 0343/HR/IV/2023, tertanggal 17 April 2023, atas nama Penggugat LXVIII, 0357/HR/IV/2023, tertanggal 17 April 2023, atas nama Penggugat LXIX, 0361/HR/IV/2023, tertanggal 17 April 2023, atas nama Penggugat LXX, 1651/HR/XII/2022, tertanggal 10 Desember 2022, atas nama Penggugat LXXI, 1620/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat LXXII, 1734/HR/XII/2022, tertanggal 14 Desember 2022, atas nama Penggugat LXXIII, yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dengan total sebesar Rp4.950.297.440,00

Halaman 11 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) dikurangi uang kompensasi yang telah ditransfer oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan total sebesar Rp3.187.881.440,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah), maka kekurangan kompensasi pemutusan hubungan kerja adalah sebesar Rp1.762.416.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1) Penggugat I

Uang Pesangon $9 \times 1 \times \text{Rp}4.727.368,00$	= Rp42.546.312,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
$7 \times \text{Rp}4.727.368,00$	= Rp33.091.576,00
Cuti Tahunan $11:22 \times \text{Rp}4.727.368,00$	= <u>Rp 2.363.684,00+</u>
	= Rp78.001.572,00
Dikurangi	= <u>Rp54.146.495,00 -</u>
Total	= Rp23.855.077,00

2) Penggugat II

Uang Pesangon $9 \times 1 \times \text{Rp}4.593.000,00$	= Rp41.337.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
$8 \times \text{Rp}4.593.000,00$	= Rp36.744.000,00
Cuti Tahunan $11:22 \times \text{Rp}4.593.000,00$	= <u>Rp 2.296.500,00+</u>
	= Rp80.377.500,00
Dikurangi	= <u>Rp57.041.899,00 -</u>
Total	= Rp23.335.601,00

3) Penggugat III

Uang Pesangon $9 \times 1 \times \text{Rp}4.659.903,00$	= Rp41.939.127,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
$4 \times \text{Rp} 4.659.903$	= Rp18.639.612,00
Cuti Tahunan $11:22 \times \text{Rp}4.659.903,00$	= <u>Rp 2.329.952,00+</u>
	= Rp62.908.691,00

Halaman 12 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi = Rp39.609.176,00 -
Total = Rp23.299.515,00

4) Penggugat IV

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00
Cutu Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00+
= Rp61.746.908,00
Dikurangi = Rp38.343.993,00 -
Total = Rp23.402.915,00

5) Penggugat V

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.716.000,00 = Rp42.444.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
6 x Rp4.716.000,00 = Rp28.296.000,00
Cutu Tahunan 11:22 x Rp4.716.000,00 = Rp 2.358.000,00 +
= Rp73.098.000,00
Dikurangi = Rp49.450.506,00 -
Total = Rp23.647.494,00

6) Penggugat VI

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
7 x Rp4.573.845,00 = Rp32.016.915,00
Cutu Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +
= Rp75.468.443,00
Dikurangi = Rp51.783.483,00
Total = Rp23.684.960,00

7) Penggugat VII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Halaman 13 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja	
3 x Rp4.573.845,00	= Rp13.721.535,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00	= <u>Rp 2.286.923,00</u> +
	= Rp57.173.063,00
Dikurangi	= <u>Rp33.720.000,00</u> -
Total	= Rp23.453.063,00

8) Penggugat VIII

Uang Pesangon 6 x 1 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
2 x Rp4.573.845,00	= Rp 9.147.690,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00	= <u>Rp 2.286.923,00</u> +
	= Rp38.877.683,00
Dikurangi	= <u>Rp22.270.000,00</u> -
Total	= Rp16.607.683,00

9) Penggugat IX

Uang Pesangon 7 x 1 x Rp4.573.845,00	= Rp32.016.915,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
3 x Rp4.573.845,00	= Rp13.721.535,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00	= <u>Rp 2.286.923,00</u> +
	= Rp48.025.373,00
Dikurangi	= <u>Rp28.951.000,00</u> -
Total	= Rp 19.074.373,00

10) Penggugat X

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00	=
Rp41.164.605,00	
Uang Penghargaan Masa Kerja	
5 x Rp4.573.845,00	= Rp22.869.225,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00	= <u>Rp 2.286.923,00</u> +
	= Rp66.320.753,00

Halaman 14 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi	= Rp42.313.000,00 -
Total	= Rp24.007.753,00

11) Penggugat XI

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00	=
Rp41.164.605,00	
Uang Penghargaan Masa Kerja	
4 x Rp4.573.845,00	= Rp18.295.380,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00	= <u>Rp 2.286.923,00</u> +
	= Rp61.746.908,00
Dikurangi	= <u>Rp37.859.000,00</u> -
Total	= Rp23.887.908,00

12) Penggugat XII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.679.380,00	=
Rp42.114.420,00	
Uang Penghargaan Masa Kerja	
8 x Rp4.679.380,00	= Rp37.435.040,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.679.380,00	= <u>Rp 2.339.690,00</u> +
	= Rp81.889.150,00
Dikurangi	= <u>Rp58.067.638,00</u> -
Total	= Rp23.821.512,00

13) Penggugat XIII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00	=
Rp41.164.605,00	
Uang Penghargaan Masa Kerja	
4 x Rp4.573.845,00	= Rp18.295.380,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00	= <u>Rp 2.286.923,00</u> +
	= Rp61.746.908,00
Dikurangi	= <u>Rp37.859.000,00</u> -
Total	= Rp23.887.908,00

Halaman 15 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Penggugat XIV

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00	=
Rp41.164.605,00	
Uang Penghargaan Masa Kerja	
4 x Rp4.573.845,00	= Rp18.295.380,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00	= <u>Rp 2.286.923,00</u> +
	= Rp61.746.908,00
Dikurangi	= <u>Rp37.859.000,00</u> -
Total	= Rp23.887.908,00

15) Penggugat XV

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00	=
Rp41.164.605,00	
Uang Penghargaan Masa Kerja	
7 x Rp4.573.845,00	= Rp32.016.915,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00	= <u>Rp 2.286.923,00</u> +
	= Rp75.468.443,00
Dikurangi	= <u>Rp51.159.950,00</u> -
Total	= Rp24.308.493,00

16) Penggugat XVI

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00	=
Rp41.164.605,00	
Uang Penghargaan Masa Kerja	
4 x Rp4.573.845,00	= Rp18.295.380,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00	= <u>Rp 2.286.923,00</u> +
	= Rp61.746.908,00
Dikurangi	= <u>Rp37.859.000,00</u> -
Total	= Rp23.887.908,00

17) Penggugat XVII

Halaman 16 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00	= Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
4 x Rp4.573.845,00	= Rp18.295.380,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00	= <u>Rp 2.286.923,00</u> +
	= Rp61.746.908,00
Dikurangi	= <u>Rp37.859.000,00</u> -
Total	= Rp23.887.908,00

18) Penggugat XVIII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00	= Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
4 x Rp4.573.845,00	= Rp18.295.380,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00	= <u>Rp 2.286.923,00</u> +
	= Rp61.746.908,00
Dikurangi	= <u>Rp37.859.000,00</u> -
Total	= Rp23.887.908,00

19) Penggugat XIX

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00	= Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
7 x Rp4.573.845,00	= Rp32.016.915,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00	= <u>Rp 2.286.923,00</u> +
	= Rp75.468.443,00
Dikurangi	= <u>Rp51.159.950,00</u> -
Total	= Rp24.308.493,00

20) Penggugat XX

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00	= Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
8 x Rp4.573.845,00	= Rp36.590.760,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845	= <u>Rp 2.286.923,00</u> +
	= Rp80.042.288,00
Dikurangi	= <u>Rp56.069.016,00</u> -

Halaman 17 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp23.973.272,00

21) Penggugat XXI

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.598.520,00 = Rp41.386.680,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

7 x Rp4.598.520,00 = Rp32.189.640,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.598.520,00 = Rp 2.299.260,00 +

= Rp75.875.580,00

Dikurangi = Rp52.738.831,00 -

Total = Rp23.136.749,00

22) Penggugat XXII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

8 x Rp4.573.845,00 = Rp36.590.760,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp80.042.288,00

Dikurangi = Rp55.391.250,00 -

Total = Rp24.651.038,00

23) Penggugat XXIII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

8 x Rp4.573.845,00 = Rp36.590.760,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp80.042.288,00

Dikurangi = Rp55.391.250,00 -

Total = Rp24.651.038,00

24) Penggugat XXIV

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.613.278,00 = Rp41.519.502,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

Halaman 18 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 x Rp4.613.278,00 = Rp18.453.112,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.613.278,00 = Rp 2.306.639,00 +
= Rp62.279.253,00
Dikurangi = Rp39.212.863,00 -
Total = Rp23.066.390,00

25) Penggugat XXV

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
4 x Rp4.573.845 = Rp18.295.380,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +
= Rp61.746.908,00
Dikurangi = Rp37.859.000,00 -
Total = Rp 23.887.908,00

26) Penggugat XXVI

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +
= Rp61.746.908,00
Dikurangi = Rp38.216.000,00 -
Total = Rp23.530.908,00

27) Penggugat XXVII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
6 x Rp4.573.845,00 = Rp27.443.070,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +
= Rp70.894.598,00
Dikurangi = Rp46.767.000,00 -
Total = Rp24.127.598,00

Halaman 19 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28) Penggugat XXVIII

Uang Pesangon $9 \times 1 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \text{Rp}41.164.605,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$4 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \text{Rp}18.295.380,00$

Cuti Tahunan $11:22 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \underline{\text{Rp } 2.286.923,00} +$

$= \text{Rp}61.746.908,00$

Dikurangi $= \underline{\text{Rp}37.859.000,00} -$

Total $= \text{Rp}23.887.908,00$

29) Penggugat XXIX

Uang Pesangon $9 \times 1 \times \text{Rp}4.596.000,00 = \text{Rp}41.364.000,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$4 \times \text{Rp}4.596.000,00 = \text{Rp}18.384.000,00$

Cuti Tahunan $11:22 \times \text{Rp}4.596.000,00 = \underline{\text{Rp } 2.298.000,00} +$

$= \text{Rp}62.046.000,00$

Dikurangi $= \underline{\text{Rp}39.066.340,00} -$

Total $= \text{Rp}22.979.660,00$

30) Penggugat XXX

Uang Pesangon $9 \times 1 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \text{Rp}41.164.605,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$10 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \text{Rp}45.738.450,00$

Cuti Tahunan $11:22 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \underline{\text{Rp } 2.286.923,00} +$

$= \text{Rp}89.189.978,00$

Dikurangi $= \underline{\text{Rp}63.854.222,00} -$

Total $= \text{Rp}25.335.756,00$

31) Penggugat XXXI

Uang Pesangon $9 \times 1 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \text{Rp}41.164.605,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$4 \times \text{Rp}4.573.845 = \text{Rp}18.295.380,00$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +
= Rp61.746.908,00
Dikurangi = Rp37.859.000,00 -
Total = Rp23.887.908,00

32) Penggugat XXXII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
8 x Rp4.573.845,00 = Rp36.590.760,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +
= Rp80.042.288,00
Dikurangi = Rp55.890.000,00 -
Total = Rp24.152.288,00

33) Penggugat XXXIII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
7 x Rp4.573.845,00 = Rp32.016.915,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +
= Rp75.468.443,00
Dikurangi = Rp51.789.274,00 -
Total = Rp23.679.169,00

34) Penggugat XXXIV

Uang Pesangon 8 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp36.590.760,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
3 x Rp 4.573.845 = Rp13.721.535,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +
= Rp52.599.218,00
Dikurangi = Rp31.178.000,00 -
Total = Rp21.421.218,00

Halaman 21 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35) Penggugat XXXV

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp61.746.908,00

Dikurangi = Rp37.859.000,00 -

Total = Rp23.887.908,00

36) Penggugat XXXVI

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

3 x Rp4.573.845,00 = Rp13.721.535,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp57.173.063,00

Dikurangi = Rp33.405.000,00 -

Total = Rp23.768.063,00

37) Penggugat XXXVII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp5.822.840,00 = Rp52.405.560,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp5.822.840,00 = Rp23.291.360,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp5.822.840,00 = Rp 2.911.420,00 +

= Rp78.608.340,00

Dikurangi = Rp49.494.140,00 -

Total = Rp29.114.200,00

38) Penggugat XXXVIII

Uang Pesangon 8 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp36.590.760,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

3 x Rp4.573.845,00 = Rp13.721.535,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

Halaman 22 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Rp52.599.218,00
Dikurangi = Rp33.405.000,00 -
Total = Rp19.194.218,00

39)Penggugat XXXIX

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +
= Rp61.746.908,00
Dikurangi = Rp37.859.000,00 -
Total = Rp23.887.908,00

40)Penggugat XL

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
7 x Rp4.573.845,00 = Rp32.016.915,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +
= Rp75.468.443,00
Dikurangi = Rp51.159.950,00 -
Total = Rp24.308.493,00

41)Penggugat XLI

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +
= Rp61.746.908,00
Dikurangi = Rp37.859.000,00 -
Total = Rp23.887.908,00

42)Penggugat XLII



Uang Pesangon $9 \times 1 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \text{Rp}41.164.605,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$4 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \text{Rp}18.295.380,00$

Cuti Tahunan $11:22 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \underline{\text{Rp } 2.286.923,00} +$
 $= \text{Rp}61.746.908,00$

Dikurangi $= \underline{\text{Rp}37.859.000,00} -$

Total $= \text{Rp}23.887.908,00$

43)Penggugat XLIII

Uang Pesangon $9 \times 1 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \text{Rp}41.164.605,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$4 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \text{Rp}18.295.380,00$

Cuti Tahunan $11:22 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \underline{\text{Rp } 2.286.923,00} +$
 $= \text{Rp}61.746.908,00$

Dikurangi $= \text{Rp}37.859.000,00 -$

Total $= \text{Rp}23.887.908,00$

44)Penggugat XLIV

Uang Pesangon $9 \times 1 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \text{Rp}41.164.605,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$4 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \text{Rp}18.295.380,00$

Cuti Tahunan $11:22 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \underline{\text{Rp } 2.286.923,00} +$
 $= \text{Rp}61.746.908,00$

Dikurangi $= \underline{\text{Rp}37.858.507,00} -$

Total $= \text{Rp}23.888.401,00$

45)Penggugat XLV

Uang Pesangon $9 \times 1 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \text{Rp}41.164.605,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$4 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \text{Rp}18.295.380,00$

Cuti Tahunan $11:22 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \underline{\text{Rp } 2.286.923,00} +$
 $= \text{Rp}61.746.908,00$

Dikurangi $= \underline{\text{Rp}37.859.000,00} -$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp23.887.908,00

46)Penggugat XLVI

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp61.746.908,00

Dikurangi = Rp37.859.000,00 -

Total = Rp23.887.908,00

47)Penggugat XLVII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

8 x Rp4.573.845,00 = Rp36.590.760,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp80.042.288,00

Dikurangi = Rp55.391.250,00 -

Total = Rp24.651.038,00

48)Penggugat XLVIII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp61.746.908,00

Dikurangi = Rp37.859.000,00 -

Total = Rp23.887.908,00

49)Penggugat XLIX

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.613.000,00 = Rp41.517.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

Halaman 25 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 x Rp4.613.000,00	= Rp32.291.000,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.613.000,00	= <u>Rp 2.306.500,00</u> +
	= Rp76.114.500,00
Dikurangi	= <u>Rp47.423.806,00</u> -
Total	= Rp28.690.694,00

50)Penggugat L

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.593.000,00	= Rp41.337.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
7 x Rp4.593.000,00	= Rp32.151.000,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.593.000,00	= <u>Rp 2.296.500,00</u> +
	= Rp75.784.500,00
Dikurangi	= <u>Rp52.682.408,00</u> -
Total	= Rp23.102.092,00

51)Penggugat LI

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp 4.608.512	= Rp41.476.608,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
4 x Rp4.608.512,00	= Rp18.434.048,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.608.512,00	= <u>Rp 2.304.256,00</u> +
	= Rp62.214.912,00
Dikurangi	= <u>Rp39.172.352,00</u> -
Total	= Rp23.042.560,00

52)Penggugat LII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00	= Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
5 x Rp4.573.845,00	= Rp22.869.225,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00	= <u>Rp 2.286.923,00</u> +
	= Rp66.320.753,00
Dikurangi	= <u>Rp42.313.000,00</u> -
Total	= Rp24.007.753,00

Halaman 26 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53)Penggugat LIII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.800.000,00 = Rp43.200.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

7 x Rp4.800.000,00 = Rp33.600.000,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.800.000,00 = Rp 2.400.000,00 +

= Rp79.200.000,00

Dikurangi = Rp56.308.597,00 -

Total = Rp22.891.403,00

54)Penggugat LIV

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp61.746.908,00

Dikurangi = Rp37.859.000,00 -

Total = Rp23.887.908,00

55)Penggugat LV

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp61.746.908,00

Dikurangi = Rp33.433.009,00 -

Total = Rp28.313.899,00

56)Penggugat LVI

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00

Halaman 27 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00+
= Rp61.746.908,00
Dikurangi = Rp37.859.000,00 -
Total = Rp23.887.908,00

57)Penggugat LVII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00+
= Rp61.746.908,00
Dikurangi = Rp35.867.333,00 -
Total = Rp25.879.575,00

58)Penggugat LVIII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00+
= Rp61.746.908,00
Dikurangi = Rp37.859.000,00 -
Total = Rp23.887.908,00

59)Penggugat LIX

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00+
= Rp61.746.908,00
Dikurangi = Rp37.859.000,00 -
Total = Rp23.887.908,00

Halaman 28 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60)Penggugat LX

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp 4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

6 x Rp4.573.845,00 = Rp27.443.070,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp70.894.598,00

Dikurangi = Rp48.283.169,00 -

Total = Rp22.611.429,00

61)Penggugat LXI

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.901.800,00 = Rp44.116.200,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

8 x Rp4.901.800,00 = Rp39.214.400,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.901.800,00 = Rp 2.450.900,00 +

= Rp85.781.500,00

Dikurangi = Rp60.708.875,00 -

Total = Rp25.072.625,00

62)Penggugat LXII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.901.800,00 = Rp44.116.200,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.901.800,00 = Rp19.607.200,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.901.800,00 = Rp 2.450.900,00 +

= Rp66.174.300,00

Dikurangi = Rp41.665.300,00 -

Total = Rp24.509.000,00

63)Penggugat LXIII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.901.800,00 = Rp44.116.200,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.901.800,00 = Rp19.607.200,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.901.800,00 = Rp 2.450.900,00 +

Halaman 29 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	= Rp66.174.300,00
Dikurangi	= <u>Rp40.023.633,00</u> -
Total	= Rp26.150.667,00

64)Penggugat LXIV

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.901.800,00	= Rp44.116.200,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
4 x Rp4.901.800,00	= Rp19.607.200,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.901.800,00	= <u>Rp 2.450.900,00</u> +
	= Rp66.174.300,00
Dikurangi	= <u>Rp41.665.300,00</u> -
Total	= Rp24.509.000,00

65)Penggugat LXV

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.901.800,00	= Rp44.116.200,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
4 x Rp4.901.800,00	= Rp19.607.200,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.901.800,00	= <u>Rp 2.450.900,00</u> +
	= Rp66.174.300,00
Dikurangi	= <u>Rp38.545.508,00</u> -
Total	= Rp27.628.792,00

66)Penggugat LXVI

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.901.800,00	= Rp44.116.200,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
4 x Rp4.901.800,00	= Rp19.607.200,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.901.800,00	= <u>Rp 2.450.900,00</u> +
	= Rp66.174.300,00
Dikurangi	= <u>Rp41.665.300,00</u> -
Total	= Rp24.509.000,00

67)Penggugat LXVII

Halaman 30 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.901.800,00 = Rp44.116.200,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

7 x Rp4.901.800 = Rp34.312.600,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.901.800,00 = Rp 2.450.900,00 +

= Rp80.879.700,00

Dikurangi = Rp56.052.165,00 -

Total = Rp24.827.535,00

68) Penggugat LXVIII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.901.800,00 = Rp44.116.200,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

6 x Rp4.901.800,00 = Rp29.410.800,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.901.800,00 = Rp 2.450.900,00 +

= Rp75.977.900,00

Dikurangi = Rp 51.395.455,00 -

Total = Rp24.582.445,00

69) Penggugat LXIX

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.901.800,00 = Rp44.116.200,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

8 x Rp4.901.800,00 = Rp39.214.400,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.901.800,00 = Rp 2.450.900,00 +

= Rp85.781.500,00

Dikurangi = Rp60.708.875,00 -

Total = Rp25.072.625,00

70) Penggugat LXX

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.901.800,00 = Rp44.116.200,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.901.800,00 = Rp19.607.200,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.901.800,00 = Rp 2.450.900,00 +

= Rp66.174.300,00

Dikurangi = Rp41.665.300,00 -

Halaman 31 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp24.509.000,00

71)Penggugat LXXI

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp5.500.000,00 = Rp49.500.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

7 x Rp5.500.000,00 = Rp38.500.000,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp5.500.000,00 = Rp 2.750.000,00 +

= Rp90.750.000,00

Dikurangi = Rp63.250.000,00 -

Total = Rp27.500.000,00

72)Penggugat LXXII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

5 x Rp4.573.845,00 = Rp22.869.225,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp66.320.753,00

Dikurangi = Rp37.859.000,00 -

Total = Rp28.461.753,00

73)Penggugat LXXIII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

5 x Rp4.573.845,00 = Rp22.869.225,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp66.320.753,00

Dikurangi = Rp37.859.000,00 -

Total = Rp28.461.753,00

5. Menghukum Tergugat membayar "Upah Proses" kepada Para Penggugat selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Desember 2022 sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebesar Rp2.041.543.236,00 (dua miliar empat puluh satu juta lima ratus empat

Halaman 32 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penggugat I
Uang Proses, 6 x Rp4.727.368,00 = Rp28.364.208,00
- 2) Penggugat II
Uang Proses, 6 x Rp4.593.000,00 = Rp27.558.000,00
- 3) Penggugat III
Uang Proses, 6 x Rp4.659.903,00 = Rp27.959.418,00
- 4) Penggugat IV
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00 = Rp27.443.070,00
- 5) Penggugat V
Uang Proses, 6 x Rp4.716.000,00 = Rp28.296.000,00
- 6) Penggugat VI
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00 = Rp27.443.070,00
- 7) Penggugat VII
Uang Proses, 6 x Rp 4.573.845,00 = Rp27.443.070,00
- 8) Penggugat VIII
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00 = Rp27.443.070,00
- 9) Penggugat IX
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00 = Rp27.443.070,00
- 10) Penggugat X
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00 = Rp 27.443.070,00
- 11) Penggugat XI
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00 = Rp27.443.070,00
- 12) Penggugat XII
uang Proses, 6 x Rp4.679.380,00 = Rp28.076.280,00
- 13) Penggugat XIII
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00 = Rp27.443.070,00
- 14) Penggugat XIV
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00 = Rp27.443.070,00
- 15) Penggugat XV
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00 = Rp27.443.070,00

Halaman 33 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Penggugat XVI	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
17) Penggugat XVII	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
18) Penggugat XVIII	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
19) Penggugat XIX	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
20) Penggugat XX	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
21) Penggugat XXI	
Uang Proses, 6 x Rp4.598.520,00	= Rp27.591.120,00
22) Penggugat XXII	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
23) Penggugat XXIII	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
24) Penggugat XXIV	
Uang Proses, 6 x Rp4.613.278,00	= Rp27.679.668,00
25) Penggugat XXV	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
26) Penggugat XXVI	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
27) Penggugat XXVII	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
28) Penggugat XXVIII	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
29) Penggugat XXIX	
Uang Proses, 6 x Rp4.596.000,00	= Rp27.576.000,00
30) Penggugat XXX	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
31) Penggugat XXXI	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00

Halaman 34 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32) Penggugat XXXII	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
33) Penggugat XXXIII	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
34) Penggugat XXXIV	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
35) Penggugat XXXV	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
36) Penggugat XXXVI	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
37) Penggugat XXXVII	
Uang Proses, 6 x Rp5.822.840,00	= Rp34.937.040,00
38) Penggugat XXXVIII	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
39) Penggugat XXXIX	
Uang Proses, 6 x Rp.573.845,00	= Rp27.443.070,00
40) Penggugat XL	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
41) Penggugat XLI	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
42) Penggugat XLII	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
43) Penggugat XLIII	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
44) Penggugat XLIV	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
45) Penggugat XLV	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
46) Penggugat XLVI	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
47) Penggugat XLVII	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00

Halaman 35 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48) Penggugat XLVIII	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
49) Penggugat XLIX	
Uang Proses, 6 x Rp4.613.000,00	= Rp27.678.000,00
50) Penggugat L	
Uang Proses, 6 x Rp4.593.000,00	= Rp27.558.000,00
51) Penggugat LI	
Uang Proses, 6 x Rp4.608.512,00	= Rp27.651.072,00
52) Penggugat LII	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp 27.443.070,00
53) Penggugat LIII	
Uang Proses, 6 x Rp4.800.000,00	= Rp28.800.000,00
54) Penggugat LIV	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
55) Penggugat LV	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
56) Penggugat LVI	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
57) Penggugat LVII	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
58) Penggugat LVIII	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
59) Penggugat LIX	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
60) Penggugat LX,	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
61) Penggugat LXI	
Uang Proses, 6 x Rp4.901.800,00	= Rp29.410.800,00
62) Penggugat LXII	
Uang Proses, 6 x Rp4.901.800,00	= Rp29.410.800,00
63) Penggugat LXIII	
Uang Proses, 6 x Rp4.901.800,00	= Rp29.410.800,00

Halaman 36 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64) Penggugat LXIV	
Uang Proses, 6 x Rp4.901.800,00	= Rp29.410.800,00
65) Penggugat LXV	
Uang Proses, 6 x Rp4.901.800,00	= Rp29.410.800,00
66) Penggugat LXVI,	
Uang Proses, 6 x Rp4.901.800,00	= Rp29.410.800,00
67) Penggugat LXVII	
Uang Proses, 6 x Rp4.901.800,00	= Rp29.410.800,00
68) Penggugat LXVIII	
Uang Proses, 6 x Rp4.901.800,00	= Rp29.410.800,00
69) Penggugat LXIX	
Uang Proses, 6 x Rp4.901.800,00	= Rp29.410.800,00
70) Penggugat LXX	
Uang Proses, 6 x Rp4.901.800,00	= Rp29.410.800,00
71) Penggugat LXXI	
Uang Proses, 6 x Rp5.500.000,00	= Rp33.000.000,00
72) Penggugat LXXII	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
73) Penggugat LXXIII	
Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00

6. Menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat berupa uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2023 dengan total seluruhnya sebesar Rp340.257.206,00 (tiga ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) THR Penggugat I Rp4.727.368,00
- 2) THR Penggugat II, Rp4.593.000,00
- 3) THR Penggugat III, Rp4.659.903,00
- 4) THR Penggugat IV, Rp4.573.845,00
- 5) THR Penggugat V, Rp4.716.000,00
- 6) THR Penggugat VI, Rp4.573.845,00
- 7) THR Penggugat VII, Rp4.573.845,00
- 8) THR Penggugat VIII, Rp4.573.845,00

Halaman 37 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) THR Penggugat IX, Rp4.573.845,00
- 10) THR Penggugat X, Rp4.573.845,00
- 11) THR Penggugat XI, Rp4.573.845,00
- 12) THR Penggugat XII, Rp4.679.380,00
- 13) THR Penggugat XIII, Rp4.573.845,00
- 14) THR Penggugat XIV, Rp4.573.845,00
- 15) THR Penggugat XV, Rp4.573.845,00
- 16) THR Penggugat XVI, Rp4.573.845,00
- 17) THR Penggugat XVII, Rp4.573.845,00
- 18) THR Penggugat XVIII, Rp4.573.845,00
- 19) THR Penggugat XIX, Rp4.573.845,00
- 20) THR Penggugat XX, Rp4.573.845,00
- 21) THR Penggugat XXI, Rp4.598.520,00
- 22) THR Penggugat XXII, Rp4.573.845,00
- 23) THR Penggugat XXIII, Rp4.573.845,00
- 24) THR Penggugat XXIV, Rp4.613.278,00
- 25) THR Penggugat XXV, Rp4.573.845,00
- 26) THR Penggugat XXVI, Rp4.573.845,00
- 27) THR Penggugat XXVII, Rp4.573.845,00
- 28) THR Penggugat XXVIII, Rp 4.573.845,00
- 29) THR Penggugat XXVIX, Rp4.596.000,00
- 30) THR Penggugat XXX, Rp4.573.845,00
- 31) THR Penggugat XXXI, Rp4.573.845,00
- 32) THR Penggugat XXXII, Rp4.573.845,00
- 33) THR Penggugat XXXIII, Rp4.573.845,00
- 34) THR Penggugat XXXIV, Rp4.573.845,00
- 35) THR Penggugat XXXV, Rp4.573.845,00
- 36) THR Penggugat XXXVI, Rp4.573.845,00
- 37) THR Penggugat XXXVII, Rp5.822.840,00
- 38) THR Penggugat XXXVIII, Rp4.573.845,00
- 39) THR Penggugat XXXIX, Rp4.573.845,00
- 40) THR Penggugat XL, Rp4.573.845,00

Halaman 38 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) THR Penggugat XLI, Rp4.573.845,00
- 42) THR Penggugat XLII, Rp4.573.845,00
- 43) THR Penggugat XLIII, Rp4.573.845,00
- 44) THR Penggugat XLIV, Rp4.573.845,00
- 45) THR Penggugat XLV, Rp4.573.845,00
- 46) THR Penggugat XLVI, Rp4.573.845,00
- 47) THR Penggugat XLVII, Rp4.573.845,00
- 48) THR Penggugat XLVIII, Rp4.573.845,00
- 49) THR Penggugat XLIX, Rp4.613.000,00
- 50) THR Penggugat L, Rp4.593.000,00
- 51) THR Penggugat LI, Rp4.608.512,00
- 52) THR Penggugat LII, Rp4.573.845,00
- 53) THR Penggugat LIII, Rp4.800.000,00
- 54) THR Penggugat LIV, Rp4.573.845,00
- 55) THR Penggugat LV, Rp4.573.845,00
- 56) THR Penggugat LVI, Rp4.573.845,00
- 57) THR Penggugat LVII, Rp4.573.845,00
- 58) THR Penggugat LVIII, Rp4.573.845,00
- 59) THR Penggugat LIX, Rp4.573.845,00
- 60) THR Penggugat LX, Rp4.573.845,00
- 61) THR Penggugat LXI, Rp4.901.800,00
- 62) THR Penggugat LXII, Rp4.901.800,00
- 63) THR Penggugat LXIII, Rp4.901.800,00
- 64) THR Penggugat LXIV, Rp4.901.800,00
- 65) THR Penggugat LXV, Rp4.901.800,00
- 66) THR Penggugat LXVI, Rp4.901.800,00
- 67) THR Penggugat LXVII, Rp4.901.800,00
- 68) THR Penggugat LXVIII, Rp4.901.800,00
- 69) THR Penggugat LXIX, Rp4.901.800,00
- 70) THR Penggugat LXX, Rp4.901.800,00
- 71) THR Penggugat LXXI, Rp5.500.000,00
- 72) THR Penggugat LXXII, Rp4.573.845,00

Halaman 39 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73) THR Penggugat LXXIII, Rp4.573.845,00

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan dibayarkan hak-hak Penggugat;
8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali (*oîtvoerbaar bij voorad*);
9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul terhadap perkara ini.

Subsidaïr :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan prematur karena sisa hak cuti dan Tunjangan Hari Raya (THR) tidak pernah diperselisihkan dalam proses Bipartit dan Tripartit;
- Penggabungan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena mencampurkan gugatan perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang masing-masing berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 327/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 20 Maret 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang keseluruhannya berjumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan secara

Halaman 40 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024



elektronik kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 63/Srt.Kas/PHI/2024/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 327/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 327/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst, tanggal 20 Maret 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 1630/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat I, 1625/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat II, 1627/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat III, 1636/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat IV, 1624/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat V, 1635/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat VI,

Halaman 41 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024



1632/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat VII, 1631/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat VIII, 1629/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat IX, 1628/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat X, 1684/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat XI, 1585/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat XII, 1568/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat XIII, 1570/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat XIV, 1569/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat XV, 1578/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat XVI, 1566/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat XVII, 1587/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat XVIII, 1586/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat XIX, 1598/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat XX, 1597/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat XXI, 1602/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat XXII, 1689/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat XXIII, 1685/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat XXIV, 1909/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat XXV, 1686/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XXVI, 1687/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XXVII, 1692/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XXVIII, 1688/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022 atas nama Penggugat XXIX, 1691/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022 atas nama Penggugat XXX, 1532/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XXXI, 1538/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XXXII, 1524/HR/XII/2022, tertanggal 9

Halaman 42 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, atas nama Penggugat XXXIII, 1516/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XXXIV, 1519/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XXXV, 1531/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XXXVI, 1537/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XXXVII, 1518/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XXXVIII, 1515/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XXXIX, 1536/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XL, 1520/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XLI, 1517/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XLII, 1523/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XLII, 1526/HR/XII/2022, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Penggugat XLIV, 1760/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat XLV, 1762/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat XLVI, 1768/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat XLVII, 1759/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat XLVIII, 1758/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat XLIX, 1761/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat L, 1738/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat LI, 1739/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat LII, 1910/HR/XII/2022, tertanggal 19 Desember 2022, atas nama Penggugat LIII, 1745/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat LIV, 1742/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat LV, 1746/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat LVI, 1737/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat LVII, 1911/HR/XII/2022, tertanggal 19 Desember 2022, atas nama Penggugat LVII, 1743/HR/XII/2022, tertanggal 12

Halaman 43 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2022, atas nama Penggugat LIX, 1744/HR/XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022, atas nama Penggugat LX, 0355/HR/IV/2023, tertanggal 17 April 2023, atas nama Penggugat LXI, 0356/HR/IV/2023, tertanggal 17 April 2023, atas nama Penggugat LXII, 0351/HR/IV/2023, tertanggal 17 April 2023 atas nama Penggugat LXIII, 0349/HR/IV/2023, tertanggal 17 April 2023, atas nama Penggugat LXIV, 0331/HR/IV/2023, tertanggal 17 April 2023, atas nama Penggugat LXV, 0358/HR/IV/2023, tertanggal 17 April 2023, atas nama Penggugat LXVI, 0332/HR/IV/2023, tertanggal 17 April 2023, atas nama Penggugat LXVII, 0343/HR/IV/2023, tertanggal 17 April 2023, atas nama Penggugat LXVIII, 0357/HR/IV/2023, tertanggal 17 April 2023, atas nama Penggugat LXIX, 0361/HR/IV/2023, tertanggal 17 April 2023, atas nama Penggugat LXX, 1651/HR/XII/2022, tertanggal 10 Desember 2022, atas nama Penggugat LXXI, 1620/HR/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, atas nama Penggugat LXXII, 1734/HR/XII/2022, tertanggal 14 Desember 2022, atas nama Penggugat LXXIII, yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dengan total sebesar Rp4.950.297.440,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) dikurangi uang kompensasi yang telah ditransfer oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan total sebesar Rp3.187.881.440,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah), maka kekurangan kompensasi pemutusan hubungan kerja adalah sebesar Rp1.762.416.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penggugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.727.368,00	= Rp42.546.312,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
7 x Rp4.727.368,00	= Rp33.091.576,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.727.368,00	= <u>Rp2.363.684,00+</u>
	= Rp78.001.572,00
Dikurangi	= <u>Rp54.146.495,00 -</u>
Total	= Rp23.855.077,00

2) Penggugat II

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.593.000,00	= Rp41.337.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
8 x Rp4.593.000,00	= Rp36.744.000,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.593.000,00	= <u>Rp 2.296.500,00+</u>
	= Rp80.377.500,00
Dikurangi	= <u>Rp57.041.899,00 -</u>
Total	= Rp23.335.601,00

3) Penggugat III

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.659.903,00	= Rp41.939.127,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
4 x Rp 4.659.903	= Rp18.639.612,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.659.903,00	= <u>Rp 2.329.952,00+</u>
	= Rp62.908.691,00
Dikurangi	= <u>Rp39.609.176,00 -</u>
Total	= Rp23.299.515,00

4) Penggugat IV

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00	= Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
4 x Rp4.573.845,00	= Rp18.295.380,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00	= <u>Rp 2.286.923,00+</u>
	= Rp61.746.908,00

Halaman 45 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi = Rp38.343.993,00 -
Total = Rp23.402.915,00

5) Penggugat V

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.716.000,00 = Rp42.444.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
6 x Rp4.716.000,00 = Rp28.296.000,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.716.000,00 = Rp 2.358.000,00 +
= Rp73.098.000,00
Dikurangi = Rp49.450.506,00 -
Total = Rp23.647.494,00

6) Penggugat VI

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
7 x Rp4.573.845,00 = Rp32.016.915,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +
= Rp75.468.443,00
Dikurangi = Rp51.783.483,00 -
Total = Rp23.684.960,00

7) Penggugat VII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
3 x Rp4.573.845,00 = Rp13.721.535,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +
= Rp57.173.063,00
Dikurangi = Rp33.720.000,00 -
Total = Rp23.453.063,00

8) Penggugat VIII

Uang Pesangon 6 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp27.443.070,00

Halaman 46 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja	
2 x Rp4.573.845,00	= Rp 9.147.690,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00	= <u>Rp 2.286.923,00</u> +
	= Rp38.877.683,00
Dikurangi	= <u>Rp22.270.000,00</u> -
Total	= Rp16.607.683,00

9) Penggugat IX

Uang Pesangon 7 x 1 x Rp4.573.845,00	= Rp32.016.915,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
3 x Rp4.573.845,00	= Rp13.721.535,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00	= <u>Rp 2.286.923,00</u> +
	= Rp48.025.373,00
Dikurangi	= <u>Rp28.951.000,00</u> -
Total	= Rp 19.074.373,00

10) Penggugat X

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00	=
Rp41.164.605,00	
Uang Penghargaan Masa Kerja	
5 x Rp4.573.845,00	= Rp22.869.225,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00	= <u>Rp 2.286.923,00</u> +
	= Rp66.320.753,00
Dikurangi	= <u>Rp42.313.000,00</u> -
Total	= Rp24.007.753,00

11) Penggugat XI

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00	=
Rp41.164.605,00	
Uang Penghargaan Masa Kerja	
4 x Rp4.573.845,00	= Rp18.295.380,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00	= <u>Rp 2.286.923,00</u> +

Halaman 47 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	= Rp61.746.908,00
Dikurangi	= <u>Rp37.859.000,00</u> -
Total	= Rp23.887.908,00

12) Penggugat XII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.679.380,00	=
Rp42.114.420,00	
Uang Penghargaan Masa Kerja	
8 x Rp4.679.380,00	= Rp37.435.040,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.679.380,00	= <u>Rp 2.339.690,00</u> +
	= Rp81.889.150,00
Dikurangi	= <u>Rp58.067.638,00</u> -
Total	= Rp23.821.512,00

13) Penggugat XIII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00	=
Rp41.164.605,00	
Uang Penghargaan Masa Kerja	
4 x Rp4.573.845,00	= Rp18.295.380,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00	= <u>Rp 2.286.923,00</u> +
	= Rp61.746.908,00
Dikurangi	= <u>Rp37.859.000,00</u> -
Total	= Rp23.887.908,00

14) Penggugat XIV

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00	=
Rp41.164.605,00	
Uang Penghargaan Masa Kerja	
4 x Rp4.573.845,00	= Rp18.295.380,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00	= <u>Rp 2.286.923,00</u> +
	= Rp61.746.908,00
Dikurangi	= <u>Rp37.859.000,00</u> -

Halaman 48 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp23.887.908,00

15) Penggugat XV

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 =

Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

7 x Rp4.573.845,00 = Rp32.016.915,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp75.468.443,00

Dikurangi = Rp51.159.950,00 -

Total = Rp24.308.493,00

16) Penggugat XVI

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 =

Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp61.746.908,00

Dikurangi = Rp37.859.000,00 -

Total = Rp23.887.908,00

17) Penggugat XVII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp61.746.908,00

Dikurangi = Rp37.859.000,00 -

Total = Rp23.887.908,00

18) Penggugat XVIII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Halaman 49 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang Penghargaan Masa Kerja
4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +
= Rp61.746.908,00
Dikurangi = Rp37.859.000,00 -
Total = Rp23.887.908,00

19) Penggugat XIX

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
7 x Rp4.573.845,00 = Rp32.016.915,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +
= Rp75.468.443,00
Dikurangi = Rp51.159.950,00 -
Total = Rp24.308.493,00

20) Penggugat XX

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
8 x Rp4.573.845,00 = Rp36.590.760,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845 = Rp 2.286.923,00 +
= Rp80.042.288,00
Dikurangi = Rp56.069.016,00 -
Total = Rp23.973.272,00

21) Penggugat XXI

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.598.520,00 = Rp41.386.680,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
7 x Rp4.598.520,00 = Rp32.189.640,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.598.520,00 = Rp 2.299.260,00 +
= Rp75.875.580,00
Dikurangi = Rp52.738.831,00 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp23.136.749,00

22) Penggugat XXII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

8 x Rp4.573.845,00 = Rp36.590.760,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp80.042.288,00

Dikurangi = Rp55.391.250,00 -

Total = Rp24.651.038,00

23) Penggugat XXIII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

8 x Rp4.573.845,00 = Rp36.590.760,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp80.042.288,00

Dikurangi = Rp55.391.250,00 -

Total = Rp24.651.038,00

24) Penggugat XXIV

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.613.278,00 = Rp41.519.502,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.613.278,00 = Rp18.453.112,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.613.278,00 = Rp 2.306.639,00 +

= Rp62.279.253,00

Dikurangi = Rp39.212.863,00 -

Total = Rp23.066.390,00

25) Penggugat XXV

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

Halaman 51 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 x Rp4.573.845 = Rp18.295.380,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +
= Rp61.746.908,00
Dikurangi = Rp37.859.000,00 -
Total = Rp 23.887.908,00

26) Penggugat XXVI

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +
= Rp61.746.908,00
Dikurangi = Rp38.216.000,00 -
Total = Rp23.530.908,00

27) Penggugat XXVII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
6 x Rp4.573.845,00 = Rp27.443.070,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +
= Rp70.894.598,00
Dikurangi = Rp46.767.000,00 -
Total = Rp24.127.598,00

28) Penggugat XXVIII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +
= Rp61.746.908,00
Dikurangi = Rp37.859.000,00 -
Total = Rp23.887.908,00

Halaman 52 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) Penggugat XXIX

Uang Pesangon $9 \times 1 \times \text{Rp}4.596.000,00 = \text{Rp}41.364.000,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$4 \times \text{Rp}4.596.000,00 = \text{Rp}18.384.000,00$

Cuti Tahunan $11:22 \times \text{Rp}4.596.000,00 = \underline{\text{Rp } 2.298.000,00} +$

$= \text{Rp}62.046.000,00$

Dikurangi $= \underline{\text{Rp}39.066.340,00} -$

Total $= \text{Rp}22.979.660,00$

30) Penggugat XXX

Uang Pesangon $9 \times 1 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \text{Rp}41.164.605,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$10 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \text{Rp}45.738.450,00$

Cuti Tahunan $11:22 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \underline{\text{Rp } 2.286.923,00} +$

$= \text{Rp}89.189.978,00$

Dikurangi $= \underline{\text{Rp}63.854.222,00} -$

Total $= \text{Rp}25.335.756,00$

31) Penggugat XXXI

Uang Pesangon $9 \times 1 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \text{Rp}41.164.605,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$4 \times \text{Rp}4.573.845 = \text{Rp}18.295.380,00$

Cuti Tahunan $11:22 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \underline{\text{Rp } 2.286.923,00} +$

$= \text{Rp}61.746.908,00$

Dikurangi $= \underline{\text{Rp}37.859.000,00} -$

Total $= \text{Rp}23.887.908,00$

32) Penggugat XXXII

Uang Pesangon $9 \times 1 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \text{Rp}41.164.605,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$8 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \text{Rp}36.590.760,00$

Halaman 53 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +
= Rp80.042.288,00
Dikurangi = Rp55.890.000,00 -
Total = Rp24.152.288,00

33) Penggugat XXXIII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
7 x Rp4.573.845,00 = Rp32.016.915,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +
= Rp75.468.443,00
Dikurangi = Rp51.789.274,00 -
Total = Rp23.679.169,00

34) Penggugat XXXIV

Uang Pesangon 8 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp36.590.760,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
3 x Rp 4.573.845 = Rp13.721.535,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +
= Rp52.599.218,00
Dikurangi = Rp31.178.000,00 -
Total = Rp21.421.218,00

35) Penggugat XXXV

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +
= Rp61.746.908,00
Dikurangi = Rp37.859.000,00 -
Total = Rp23.887.908,00

Halaman 54 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36) Penggugat XXXVI

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

3 x Rp4.573.845,00 = Rp13.721.535,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp57.173.063,00

Dikurangi = Rp33.405.000,00 -

Total = Rp23.768.063,00

37)Penggugat XXXVII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp5.822.840,00 = Rp52.405.560,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp5.822.840,00 = Rp23.291.360,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp5.822.840,00 = Rp 2.911.420,00 +

= Rp78.608.340,00

Dikurangi = Rp49.494.140,00 -

Total = Rp29.114.200,00

38)Penggugat XXXVIII

Uang Pesangon 8 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp36.590.760,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

3 x Rp4.573.845,00 = Rp13.721.535,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp52.599.218,00

Dikurangi = Rp33.405.000,00 -

Total = Rp19.194.218,00

39)Penggugat XXXIX

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

Halaman 55 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp61.746.908,00

Dikurangi = Rp37.859.000,00 -

Total = Rp23.887.908,00

40)Penggugat XL

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

7 x Rp4.573.845,00 = Rp32.016.915,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp75.468.443,00

Dikurangi = Rp51.159.950,00 -

Total = Rp24.308.493,00

41)Penggugat XLI

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp61.746.908,00

Dikurangi = Rp37.859.000,00 -

Total = Rp23.887.908,00

42)Penggugat XLII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp61.746.908,00

Dikurangi = Rp37.859.000,00 -

Total = Rp23.887.908,00

43)Penggugat XLIII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Halaman 56 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp61.746.908,00

Dikurangi

= Rp37.859.000,00 -

Total

= Rp23.887.908,00

44)Penggugat XLIV

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp61.746.908,00

Dikurangi

= Rp37.858.507,00 -

Total

= Rp23.888.401,00

45)Penggugat XLV

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp61.746.908,00

Dikurangi

= Rp37.859.000,00 -

Total

= Rp23.887.908,00

46)Penggugat XLVI

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp61.746.908,00

Dikurangi

= Rp37.859.000,00 -

Halaman 57 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp23.887.908,00

47)Penggugat XLVII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

8 x Rp4.573.845,00 = Rp36.590.760,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00+

= Rp80.042.288,00

Dikurangi = Rp55.391.250,00-

Total = Rp24.651.038,00

48)Penggugat XLVIII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00+

= Rp61.746.908,00

Dikurangi = Rp37.859.000,00-

Total = Rp23.887.908,00

49)Penggugat XLIX

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.613.000,00 = Rp41.517.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

7 x Rp4.613.000,00 = Rp32.291.000,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.613.000,00 = Rp 2.306.500,00 +

= Rp76.114.500,00

Dikurangi = Rp47.423.806,00 -

Total = Rp28.690.694,00

50)Penggugat L

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.593.000,00 = Rp41.337.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

Halaman 58 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 x Rp4.593.000,00	= Rp32.151.000,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.593.000,00	= <u>Rp 2.296.500,00</u> +
	= Rp75.784.500,00
Dikurangi	= <u>Rp52.682.408,00</u> -
Total	= Rp23.102.092,00

51)Penggugat LI

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp 4.608.512	= Rp41.476.608,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
4 x Rp4.608.512,00	= Rp18.434.048,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.608.512,00	= <u>Rp 2.304.256,00</u> +
	= Rp62.214.912,00
Dikurangi	= <u>Rp39.172.352,00</u> -
Total	= Rp23.042.560,00

52)Penggugat LII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00	= Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
5 x Rp4.573.845,00	= Rp22.869.225,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00	= <u>Rp 2.286.923,00</u> +
	= Rp66.320.753,00
Dikurangi	= <u>Rp42.313.000,00</u> -
Total	= Rp24.007.753,00

53)Penggugat LIII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.800.000,00	= Rp43.200.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
7 x Rp4.800.000,00	= Rp33.600.000,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.800.000,00	= <u>Rp 2.400.000,00</u> +
	= Rp79.200.000,00
Dikurangi	= <u>Rp56.308.597,00</u> -
Total	= Rp22.891.403,00

Halaman 59 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024



54)Penggugat LIV

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp61.746.908,00

Dikurangi = Rp37.859.000,00 -

Total = Rp23.887.908,00

55)Penggugat LV

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp61.746.908,00

Dikurangi = Rp33.433.009,00 -

Total = Rp28.313.899,00

56)Penggugat LVI

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +

= Rp61.746.908,00

Dikurangi = Rp37.859.000,00 -

Total = Rp23.887.908,00

57)Penggugat LVII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00+
= Rp61.746.908,00
Dikurangi = Rp35.867.333,00 -
Total = Rp25.879.575,00

58)Penggugat LVIII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00+
= Rp61.746.908,00
Dikurangi = Rp37.859.000,00 -
Total = Rp23.887.908,00

59)Penggugat LIX

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.573.845,00 = Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
4 x Rp4.573.845,00 = Rp18.295.380,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00+
= Rp61.746.908,00
Dikurangi = Rp37.859.000,00 -
Total = Rp23.887.908,00

60)Penggugat LX

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp 4.573.845,00 = Rp41.164.605,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
6 x Rp4.573.845,00 = Rp27.443.070,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.573.845,00 = Rp 2.286.923,00 +
= Rp70.894.598,00
Dikurangi = Rp48.283.169,00 -
Total = Rp22.611.429,00

Halaman 61 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61)Penggugat LXI

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.901.800,00 = Rp44.116.200,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

8 x Rp4.901.800,00 = Rp39.214.400,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.901.800,00 = Rp 2.450.900,00 +

= Rp85.781.500,00

Dikurangi = Rp60.708.875,00 -

Total = Rp25.072.625,00

62)Penggugat LXII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.901.800,00 = Rp44.116.200,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.901.800,00 = Rp19.607.200,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.901.800,00 = Rp 2.450.900,00 +

= Rp66.174.300,00

Dikurangi = Rp41.665.300,00 -

Total = Rp24.509.000,00

63)Penggugat LXIII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.901.800,00 = Rp44.116.200,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.901.800,00 = Rp19.607.200,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.901.800,00 = Rp 2.450.900,00 +

= Rp66.174.300,00

Dikurangi = Rp40.023.633,00 -

Total = Rp26.150.667,00

64)Penggugat LXIV

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.901.800,00 = Rp44.116.200,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.901.800,00 = Rp19.607.200,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.901.800,00 = Rp 2.450.900,00 +

Halaman 62 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	= Rp66.174.300,00
Dikurangi	= <u>Rp41.665.300,00-</u>
Total	= Rp24.509.000,00

65)Penggugat LXV

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.901.800,00	= Rp44.116.200,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
4 x Rp4.901.800,00	= Rp19.607.200,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.901.800,00	= <u>Rp 2.450.900,00 +</u>
	= Rp66.174.300,00
Dikurangi	= <u>Rp38.545.508,00 -</u>
Total	= Rp27.628.792,00

66)Penggugat LXVI

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.901.800,00	= Rp44.116.200,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
4 x Rp4.901.800,00	= Rp19.607.200,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.901.800,00	= <u>Rp 2.450.900,00+</u>
	= Rp66.174.300,00
Dikurangi	= <u>Rp41.665.300,00 -</u>
Total	= Rp24.509.000,00

67)Penggugat LXVII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.901.800,00	= Rp44.116.200,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	
7 x Rp4.901.800	= Rp34.312.600,00
Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.901.800,00	= <u>Rp 2.450.900,00 +</u>
	= Rp80.879.700,00
Dikurangi	= <u>Rp56.052.165,00 -</u>
Total	= Rp24.827.535,00

68)Penggugat LXVIII

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.901.800,00	= Rp44.116.200,00
--------------------------------------	-------------------

Halaman 63 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja

6 x Rp4.901.800,00 = Rp29.410.800,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.901.800,00 = Rp 2.450.900,00 +

= Rp75.977.900,00

Dikurangi = Rp 51.395.455,00 -

Total = Rp24.582.445,00

69) Penggugat LXIX

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.901.800,00 = Rp44.116.200,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

8 x Rp4.901.800,00 = Rp39.214.400,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.901.800,00 = Rp 2.450.900,00 +

= Rp85.781.500,00

Dikurangi = Rp60.708.875,00 -

Total = Rp25.072.625,00

70) Penggugat LXX

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp4.901.800,00 = Rp44.116.200,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp4.901.800,00 = Rp19.607.200,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp4.901.800,00 = Rp 2.450.900,00 +

= Rp66.174.300,00

Dikurangi = Rp41.665.300,00 -

Total = Rp24.509.000,00

71) Penggugat LXXI

Uang Pesangon 9 x 1 x Rp5.500.000,00 = Rp49.500.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

7 x Rp5.500.000,00 = Rp38.500.000,00

Cuti Tahunan 11:22 x Rp5.500.000,00 = Rp 2.750.000,00 +

= Rp90.750.000,00

Dikurangi = Rp63.250.000,00 -

Halaman 64 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp27.500.000,00

72) Penggugat LXXII

Uang Pesangon $9 \times 1 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \text{Rp}41.164.605,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$5 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \text{Rp}22.869.225,00$

Cuti Tahunan $11:22 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \underline{\text{Rp} 2.286.923,00} +$

$= \text{Rp}66.320.753,00$

Dikurangi $= \underline{\text{Rp}37.859.000,00} -$

Total $= \text{Rp}28.461.753,00$

73) Penggugat LXXIII

Uang Pesangon $9 \times 1 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \text{Rp}41.164.605,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$5 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \text{Rp}22.869.225,00$

Cuti Tahunan $11:22 \times \text{Rp}4.573.845,00 = \underline{\text{Rp} 2.286.923,00} +$

$= \text{Rp}66.320.753,00$

Dikurangi $= \underline{\text{Rp}37.859.000,00} -$

Total $= \text{Rp}28.461.753,00$

5. Menghukum Tergugat membayar "Upah Proses" kepada Para Penggugat selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Desember 2022 sampai dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebesar Rp2.041.543.236,00 (dua miliar empat puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1) Penggugat I

Uang Proses, $6 \times \text{Rp}4.727.368,00 = \text{Rp}28.364.208,00$

2) Penggugat II

Uang Proses, $6 \times \text{Rp}4.593.000,00 = \text{Rp}27.558.000,00$

3) Penggugat III

Uang Proses, $6 \times \text{Rp}4.659.903,00 = \text{Rp}27.959.418,00$

4) Penggugat IV

Halaman 65 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
5) Penggugat V		
	Uang Proses, 6 x Rp4.716.000,00	= Rp28.296.000,00
6) Penggugat VI		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
7) Penggugat VII		
	Uang Proses, 6 x Rp 4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
8) Penggugat VIII		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
9) Penggugat IX		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
10) Penggugat X		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp 27.443.070,00
11) Penggugat XI		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
12) Penggugat XII		
	Uang Proses, 6 x Rp4.679.380,00	= Rp28.076.280,00
13) Penggugat XIII		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
14) Penggugat XIV		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
15) Penggugat XV		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
16) Penggugat XVI		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
17) Penggugat XVII		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
18) Penggugat XVIII		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
19) Penggugat XIX		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
20) Penggugat XX		

Halaman 66 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
21) Penggugat XXI	Uang Proses, 6 x Rp4.598.520,00	= Rp27.591.120,00
22) Penggugat XXII	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
23) Penggugat XXIII	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
24) Penggugat XXI	Uang Proses, 6 x Rp4.613.278,00	= Rp27.679.668,00
25) Penggugat XXV	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
26) Penggugat XXVI	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
27) Penggugat XXVII	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
28) Penggugat XXVIII	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
29) Penggugat XXVIX	Uang Proses, 6 x Rp4.596.000,00	= Rp27.576.000,00
30) Penggugat XXX	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
31) Penggugat XXXI	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
32) Penggugat XXXII	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
33) Penggugat XXXIII	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
34) Penggugat XXXIV	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
35) Penggugat XXXV	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
36) Penggugat XXXVI		

Halaman 67 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
37) Penggugat XXXVII		
	Uang Proses, 6 x Rp5.822.840,00	= Rp34.937.040,00
38) Penggugat XXXVIII		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
39) Penggugat XXXIX		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
40) Penggugat XL		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
41) Penggugat XLI		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
42) Penggugat XLII		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
43) Penggugat XLIII		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
44) Penggugat XLIV		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
45) Penggugat XLV		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
46) Penggugat XLVI		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
47) Penggugat XLVII		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
48) Penggugat XLVIII		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
49) Penggugat XLIX		
	Uang Proses, 6 x Rp4.613.000,00	= Rp27.678.000,00
50) Penggugat L		
	Uang Proses, 6 x Rp4.593.000,00	= Rp27.558.000,00
51) Penggugat LI		
	Uang Proses, 6 x Rp4.608.512,00	= Rp27.651.072,00
52) Penggugat LII		

Halaman 68 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp 27.443.070,00
53) Penggugat LIII		
	Uang Proses, 6 x Rp4.800.000,00	= Rp28.800.000,00
54) Penggugat LIV		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
55) Penggugat LV		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
56) Penggugat LVI		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
57) Penggugat LVII		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
58) Penggugat LVIII		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
59) Penggugat LIX		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
60) Penggugat LX,		
	Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00	= Rp27.443.070,00
61) Penggugat LXI		
	Uang Proses, 6 x Rp4.901.800,00	= Rp29.410.800,00
62) Penggugat LXII		
	Uang Proses, 6 x Rp4.901.800,00	= Rp29.410.800,00
63) Penggugat LXIII		
	Uang Proses, 6 x Rp4.901.800,00	= Rp29.410.800,00
64) Penggugat LXIV		
	Uang Proses, 6 x Rp4.901.800,00	= Rp29.410.800,00
65) Penggugat LXV		
	Uang Proses, 6 x Rp4.901.800,00	= Rp29.410.800,00
66) Penggugat LXVI,		
	Uang Proses, 6 x Rp4.901.800,00	= Rp29.410.800,00
67) Penggugat LXVII		
	Uang Proses, 6 x Rp4.901.800,00	= Rp29.410.800,00
68) Penggugat LXVIII		

Halaman 69 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| Uang Proses, 6 x Rp4.901.800,00 | = Rp29.410.800,00 |
| 69) Penggugat LXIX | |
| Uang Proses, 6 x Rp4.901.800,00 | = Rp29.410.800,00 |
| 70) Penggugat LXX | |
| Uang Proses, 6 x Rp4.901.800,00 | = Rp29.410.800,00 |
| 71) Penggugat LXXI | |
| Uang Proses, 6 x Rp5.500.000,00 | = Rp33.000.000,00 |
| 72) Penggugat LXXII | |
| Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00 | = Rp27.443.070,00 |
| 73) Penggugat LXXIII | |
| Uang Proses, 6 x Rp4.573.845,00 | = Rp27.443.070,00 |
6. Menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat berupa uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2023 dengan total seluruhnya sebesar Rp340.257.206,00 (tiga ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- 1) THR Penggugat I Rp4.727.368,00
 - 2) THR Penggugat II, Rp4.593.000,00
 - 3) THR Penggugat III, Rp4.659.903,00
 - 4) THR Penggugat IV, Rp4.573.845,00
 - 5) THR Penggugat V, Rp4.716.000,00
 - 6) THR Penggugat VI, Rp4.573.845,00
 - 7) THR Penggugat VII, Rp4.573.845,00
 - 8) THR Penggugat VIII, Rp4.573.845,00
 - 9) THR Penggugat IX, Rp4.573.845,00
 - 10) THR Penggugat X, Rp4.573.845,00
 - 11) THR Penggugat XI, Rp4.573.845,00
 - 12) THR Penggugat XII, Rp4.679.380,00
 - 13) THR Penggugat XIII, Rp4.573.845,00
 - 14) THR Penggugat XIV, Rp4.573.845,00
 - 15) THR Penggugat XV, Rp4.573.845,00
 - 16) THR Penggugat XVI, Rp4.573.845,00

Halaman 70 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) THR Penggugat XVII, Rp4.573.845,00
- 18) THR Penggugat XVIII, Rp4.573.845,00
- 19) THR Penggugat XIX, Rp4.573.845,00
- 20) THR Penggugat XX, Rp4.573.845,00
- 21) THR Penggugat XXI, Rp4.598.520,00
- 22) THR Penggugat XXII, Rp4.573.845,00
- 23) THR Penggugat XXIII, Rp4.573.845,00
- 24) THR Penggugat XXIV, Rp4.613.278,00
- 25) THR Penggugat XXV, Rp4.573.845,00
- 26) THR Penggugat XXVI, Rp4.573.845,00
- 27) THR Penggugat XXVII, Rp4.573.845,00
- 28) THR Penggugat XXVIII, Rp 4.573.845,00
- 29) THR Penggugat XXVIX, Rp4.596.000,00
- 30) THR Penggugat XXX, Rp4.573.845,00
- 31) THR Penggugat XXXI, Rp4.573.845,00
- 32) THR Penggugat XXXII, Rp4.573.845,00
- 33) THR Penggugat XXXIII, Rp4.573.845,00
- 34) THR Penggugat XXXIV, Rp4.573.845,00
- 35) THR Penggugat XXXV, Rp4.573.845,00
- 36) THR Penggugat XXXVI, Rp4.573.845,00
- 37) THR Penggugat XXXVII, Rp5.822.840,00
- 38) THR Penggugat XXXVIII, Rp4.573.845,00
- 39) THR Penggugat XXXIX, Rp4.573.845,00
- 40) THR Penggugat XL, Rp4.573.845,00
- 41) THR Penggugat XLI, Rp4.573.845,00
- 42) THR Penggugat XLII, Rp4.573.845,00
- 43) THR Penggugat XLIII, Rp4.573.845,00
- 44) THR Penggugat XLIV, Rp4.573.845,00
- 45) THR Penggugat XLV, Rp4.573.845,00
- 46) THR Penggugat XLVI, Rp4.573.845,00
- 47) THR Penggugat XLVII, Rp4.573.845,00
- 48) THR Penggugat XLVIII, Rp4.573.845,00

Halaman 71 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 49) THR Penggugat XLIX, Rp4.613.000,00
- 50) THR Penggugat L, Rp4.593.000,00
- 51) THR Penggugat LI, Rp4.608.512,00
- 52) THR Penggugat LII, Rp4.573.845,00
- 53) THR Penggugat LIII, Rp4.800.000,00
- 54) THR Penggugat LIV, Rp4.573.845,00
- 55) THR Penggugat LV, Rp4.573.845,00
- 56) THR Penggugat LVI, Rp4.573.845,00
- 57) THR Penggugat LVII, Rp4.573.845,00
- 58) THR Penggugat LVIII, Rp4.573.845,00
- 59) THR Penggugat LIX, Rp4.573.845,00
- 60) THR Penggugat LX, Rp4.573.845,00
- 61) THR Penggugat LXI, Rp4.901.800,00
- 62) THR Penggugat LXII, Rp4.901.800,00
- 63) THR Penggugat LXIII, Rp4.901.800,00
- 64) THR Penggugat LXIV, Rp4.901.800,00
- 65) THR Penggugat LXV, Rp4.901.800,00
- 66) THR Penggugat LXVI, Rp4.901.800,00
- 67) THR Penggugat LXVII, Rp4.901.800,00
- 68) THR Penggugat LXVIII, Rp4.901.800,00
- 69) THR Penggugat LXIX, Rp4.901.800,00
- 70) THR Penggugat LXX, Rp4.901.800,00
- 71) THR Penggugat LXXI, Rp5.500.000,00
- 72) THR Penggugat LXXII, Rp4.573.845,00
- 73) THR Penggugat LXXIII, Rp4.573.845,00

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan dibayarkan hak-hak Penggugat;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 72 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024



9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul terhadap perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juni 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan Tergugat telah mengalami kerugian bahkan beberapa outletnya telah tutup;

Bahwa Tergugat terbukti melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat sebagaimana surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Tergugat mengalami kerugian dan kepada Para Penggugat telah diberikan hak-hak sesuai dengan (*vide* Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

Bahwa Para Penggugat juga terbukti telah menerima hak-hak dari Tergugat yang telah dibayarkan kepada Para Penggugat melalui transfer ke rekening Para Penggugat sehingga meskipun Para Penggugat menolak kebijakan pemutusan hubungan kerja dari Tergugat tetapi Para Penggugat juga terbukti tidak mengembalikan hak-hak yang telah Para Penggugat terima tersebut maka *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adalah sah beralasan hukum;

Halaman 73 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil keberatan Para Pemohon Kasasi tentang tidak dibuktikannya laporan keuangan yang telah di audit, penerapan Pasal 43 ayat (1), penerapan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja penilaian bukti-bukti dan hak-hak Para Penggugat adalah dalil-dalil yang terkait dengan pokok perkara yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga dalil-dalil keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: A. KAMALUDIN dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. A. KAMALUDIN, 2. ACEP ANWAR, 3. CHRISTIAN, 4. RIKIYADI, 5.

Halaman 74 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMAN, 6. A'ANG GUMILAR, 7. DEA CHOIRUNNISA, 8. JULIASARI PERMANA PUTRI, 9. VITA TRI LISTYANA, 10. ADI PUTRA, 11. ACHMAD FAUZI, 12. DEDE INDRI YANTO, 13. ANHAR CHOLID, 14. HERMAN, 15. NANA ROSDIANA, 16. MAYADI, 17. NIKO LAZUARDI, 18. BELLA, 19. HENDRY NURMAWAN, 20. BUDYANTO, 21. EDI MUCHTAR, 22. CHAIRUL ANWAR, 23. JOKO WALUYO, 24. TAUFIK ANWAR, 25. MUHAMAD FAHRIZAL, 26. ABDU SALAM, 27. MARWAN, 28. LUKMAN NURHAKIM, 29. MUHAMAD IRVAN SAPUTRA, 30. MAYA ISWANI, 31. AWALUDIN, 32. HERMANTO, 33. ARDIYANTO, 34. TEGUH WIDIANTO, 35. RIZKI YUNIARTO, 36. EKO KRISTANTO, 37. ZEINURANI, 38. NUR ALI, 39. HERI YANTO, 40. KRISTIANTO, 41. HERI TRISNANTO, 42. DENI ISKANDAR, 43. AMIR HAMSAH, 44. HELI DWI HANDOKO, 45. SOBIKUL QOIR, 46. DALI RAHMAN, 47. ERWIN IRAWAN, 48. MUHAMMAD TEGUH PRABOWO, 49. GEMA SUTADI, 50. LUTFIANA, 51. GATOT ARIYANTO, 52. SAIFUL ANWAR, 53. SUPRIYONO, 54. AGIL PUTRANTO, 55. ARYSTIANA SANDI, 56. IQBAL TAWAKAL, 57. RUHI MAHMUD, 58. HENDI NOVA DWIYANTO, 59. ANDI TRIYANTO, 60. ADI ATRANTO, 61. SITI ZULEHA, 62. SUNENDRI, 63. PRAYITNO, 64. NUR HAIDIR ALI, 65. ANGGA MARANTIKA, 66. TAUFIK FATUR ROHMAN, 67. ARIF PUYANTO, 68. HEIKAL SAPUTRA, 69. SYAHURI, 70. YOSI MIHENDRA, 71. AHMAD IRFA'I, 72. MUSLIHAT, dan 73. APRIANTO ,tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 75 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.,M.HUM.
Nip.19621220 198612 1 001

Halaman 76 dari 76 hal. Put. Nomor 1240 K/Pdt.Sus-PHI/2024